

## ABSTRAK

Putera Amatullah Fauzi (1010611001), Analisa Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Putusan PN Jaksel No.540/PID.B/2005/PN.Jkt.Sel). Dibawah bimbingan Dr. M. Ali Zaidan, SH, MHum.

Bahwa dalam pelaku tindak pidana perdagangan anak yang dalam hal ini perdagangan bayi, terdakwa I Hj. Isnania Singgih, SH melakukan praktek kejahatan tersebut dengan dibantu oleh terdakwa II Tri Mulyasih alias Bu'e, terdakwa III Zubaedah alias Ida, dan terdakwa IV Vera Thomas. Para terdakwa melakukan kejahatan tersebut dengan cara mengumpulkan wanita-wanita hamil yang bermasalah dan merawatnya sampai melahirkan. Setelah melahirkan baru bayi-bayi tersebut dijual dengan dalih bahwa bayi-bayi tersebut akan diurus di panti asuhan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Putusan 540/PID.b/2005/PN.Jkt.Sel menetapkan bahwa terdakwa I Hj. Isnania Singgih, SH dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (Empat) tahun penjara dan denda Rp.50.000.000,- subsidair 5 (Lima) bulan kurungan dengan unsur yang meliputi "setiap orang" dan "yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual", dan terdakwa II Tri Mulyasih alias Bu'e, terdakwa III Zubaedah alias Ida dan terdakwa IV Vera Thomas dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun penjara dan denda masing-masing Rp.30.000.000,- subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan dengan unsur yang meliputi "barang siapa" dan "dengan sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual".

Kata Kunci : Perdagangan Anak, Terdakwa, Tindak Pidana.

## ABSTRACT

*Putera Amatullah Fauzi (1010611001), Juridical Analysis of Crime Against Child Trafficking Performers Seen From the Law No. 23 Year 2002 on Child Protection Case Study of South Jakarta District Court Decision No.540/PID.B/2005/PN.Jkt.Sel). Under the guidance of Dr. M. Ali Zaidan, SH, MHum.*

*That the perpetrators of the crime of child trafficking trade in this baby , I Hj defendant . Isnania Singgih , SH commit the crime practice , assisted by the second defendant Tri Mulyasih aka Bu'e , aka Ida Zubaedah third defendant , and the defendant IV Vera Thomas . The defendant committed the crime by collecting pregnant women with problems and take care until delivery . After giving birth to new babies are sold under the guise that these babies will be taken care of in the orphanage . Panel of Judges of South Jakarta District Court Decision No. 540/PID.b/2005/PN.Jkt.Sel establish that the defendant I Hj . Isnania Singgih , SH was sentenced to imprisonment for 4 ( four ) years in prison and fines Rp.50.000.000 , - subsidiary 5 ( five ) months confinement with elements that include " any person " and " the trade, resell or kidnap children for self themselves or for sale " , and the second defendant Tri Mulyasih aka Bu'e , aka Ida defendant Zubaedah III and IV Vera defendant Thomas was sentenced to prison each for 2 ( two ) years in prison and a fine of 30,000,000 , respectively , - subsidiary 3 ( Three ) months confinement with elements that include " anyone " and " intentionally member the opportunity , means or information to commit a crime to trade , sell or abduct children for themselves or for sale " .*

*Keywords: Child Trafficking, Defendant, Crime.*